



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 001952.1/B.II/3/2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Rekomendasi Koordinator Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: B-188.1/B.II/4/Kp.07.1/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang usul pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen;
  - bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| a. Nama                         | : Pebi Julianto, M.M                        |
| b. NIP                          | : 199007102020121010                        |
| c. Pangkat, Golongan Ruang, TMT | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Desember 2021 |
| d. Unit Kerja                   | : Institut Agama Islam Negeri Kerinci       |

Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2023** diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 197,0 (*seratus sembilan puluh tujuh koma nol*) kumulatif.

**KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 31 Januari 2023



Tembusan:

- Menteri Agama Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
- Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- Pejabat lain yang dianggap perlu;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
- Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Terkait.